



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 166/Kep.DPRD-13/2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 166/Kep.DPRD-05/2017 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS
KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN
KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Fraksi PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 022/K/FPKS-JABAR/XI/1439 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Pengangkatan Anggota Badan Musyawarah Fraksi PKS Jawa Barat, maka perlu diadakan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-05/2018 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran Dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2018;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Fraksi PARTAI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 022/K/FPKS-JABAR/XI/1439 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Pengangkatan Anggota Badan Musyawarah Fraksi PKS Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengganti Personalia di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yaitu Sdr. H. Satori, S.Pd.I.,MM menjadi Sdr. Ir. H. Imam Budi Hartono.
- KEDUA : Hal lain diluar diktum KESATU Keputusan ini, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 166/Kep.DPRD-05/2018 masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI